



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 18/Permetan/HK.140/4/2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN  
KONSUMSI PANGAN TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/1/2014 telah ditetapkan Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2014;
  - b. bahwa gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan merupakan prioritas dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan pencapaian sasaran program kegiatan ketahanan pangan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kinerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 124/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2014;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/12/2014;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN TAHUN 2015.**

**Pasal 1**

Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2015 dengan aktivitas-aktivitas prioritas nasional.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/1/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 April 2015

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN-SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur Provinsi pelaksana;
4. Bupati/Walikota pelaksana; dan
5. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 18/Permetan/HK.140/4/2015  
TANGGAL : 06 April 2015

PEDOMAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN  
KONSUMSI PANGAN TAHUN 2015

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Hal ini menggambarkan bahwa apabila suatu negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara tersebut bisa terancam. Dalam Undang-Undang Pangan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat.

Beberapa hasil kajian menunjukkan ketersediaan pangan yang cukup secara nasional terbukti tidak menjamin perwujudan ketahanan pangan pada tingkat wilayah (regional), rumah tangga dan individu. Hal ini akan membuktikan bahwa ketersediaan saja tidak cukup apabila tidak dapat diakses dan dikonsumsi oleh masyarakat dalam jumlah dan kualitas yang baik. Data menunjukkan bahwa jumlah proporsi rumah tangga yang kekurangan gizi di setiap provinsi masih tinggi. Dari segi fisiologis juga dikatakan, bahwa untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif manusia memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan, sebab tidak ada satupun jenis pangan yang lengkap zat gizinya selain Air Susu Ibu (ASI). Berkaitan dengan hal tersebut, penganekaragaman pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan.


Kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia dipantau dengan menggunakan ukuran Pola Pangan Harapan (PPH). Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2013, selama tahun 2012-2013 terjadi penurunan kuantitas konsumsi energi sebesar 14 kkal/kapita/hari (dari 1944 kkal/kap/hari menjadi 1930 kkal/kap/hari). Penurunan konsumsi energi selama tahun 2012 – 2013 menyebabkan penurunan PPH sebesar 2,1 poin (dari 83,5 menjadi 81,4). Hal ini disebabkan masih rendahnya konsumsi pangan hewani, sayur dan buah serta kacang-kacangan. Bahkan konsumsi kelompok padi-padian masih sangat besar dengan proporsi diatas 50 persen. Situasi seperti ini terjadi karena pola konsumsi pangan masyarakat yang kurang beragam, bergizi seimbang serta diikuti dengan semakin meningkatnya konsumsi terhadap produk impor, antara lain gandum dan terigu. Sementara itu, konsumsi bahan pangan lainnya dinilai masih belum memenuhi komposisi ideal yang dianjurkan, seperti pada kelompok umbi, pangan hewani, sayuran dan aneka buah.

Secara umum upaya penganekaragaman pangan sangat penting untuk dilaksanakan secara massal, mengingat trend permintaan terhadap beras kian meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu pemberian beras bagi keluarga miskin (Raskin) juga mendorong masyarakat yang sebelumnya mengonsumsi pangan pokok selain beras menjadi mengonsumsi beras (padi). Sementara itu pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan pokok belum optimal.

Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan tersebut kini menjadi acuan untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Di tingkat provinsi, kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat edaran atau Peraturan Gubernur (Pergub), dan di tingkat kabupaten/kota ditindaklanjuti dengan surat edaran atau Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwalikota).

Sebagai bentuk keberlanjutan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010, pada tahun 2015 kegiatan P2KP diimplementasikan melalui kegiatan: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP. Melalui tiga komponen kegiatan besar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik. Disamping itu perlu dijalin kerja sama kemitraan dengan pihak swasta yang antara lain bisa berupa *Corporate Social Responsibility (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) baik di bidang pangan maupun bidang lainnya seperti pendidikan dengan sosialisasi baik kepada anak usia dini maupun ke kelompok wanita dan masyarakat dalam konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kegiatan Utama P2KP.

Gerakan P2KP sangat jelas di lapangan, terutama pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, baik itu melalui integrasi berbagai kegiatan dalam mewujudkan pengembangan ekonomi daerah, maupun dari segi pelaksanaan dan pembiayaannya. Selain itu, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai integrator utama memiliki peranan penting dalam mengoordinasikan gerakan P2KP, khususnya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai agen pembawa perubahan (*agent of change*).

Disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, gerakan P2KP ini juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat yang aktif dan produktif.

Untuk itu, Pedoman Umum Gerakan P2KP tahun 2015 ini ditetapkan sebagai acuan penyelenggaraan program P2KP sehingga dapat berjalan dengan baik di tingkat pusat maupun di provinsi dan kabupaten/kota untuk menyukseskan upaya peningkatan diversifikasi pangan.

## B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan P2KP tahun 2015 terdiri atas:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan. Dengan demikian akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dalam kawasan tersebut dari optimalisasi pekarangan. Pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local wisdom*) sehingga kelestarian alam pun tetap terjaga. Implementasi kegiatan ini disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL dilakukan dengan pendampingan oleh Penyuluh Pendamping P2KP desa dan pendamping P2KP kabupaten/kota, serta dikoordinasikan bersama dengan aparat kabupaten/kota. Selain pemanfaatan pekarangan, juga diarahkan untuk pemberdayaan kemampuan kelompok wanita membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), termasuk kegiatan usaha pengolahan pangan rumah tangga untuk menyediakan pangan yang lebih beragam.

Di setiap desa dibangun kebun bibit untuk memasok kebutuhan bibit bagi anggota kelompok dan masyarakat, sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan. Pengembangan kebun bibit ini diharapkan dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembibitan yang ada di Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Litbang Kementerian Pertanian. Untuk itu, pengembangan kebun bibit pada kegiatan ini harus berkoordinasi dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat, dan mengutamakan tanam-tanaman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat setempat ataupun jenis tanaman baru yang memiliki keunggulan nilai gizi. Selain itu, untuk mengoptimalkan pendampingan terhadap kelompok penerima manfaat, diperlukan juga koordinasi dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan di masing-masing wilayah.

## 2. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L).

Tujuan dari kegiatan MP3L adalah untuk mengembangkan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang secara khusus dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pangan bersubsidi bagi keluarga berpendapatan rendah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai instansi terkait yang bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan pangan pangan pokok sumber karbohidrat baik dalam bentuk beras/nasi “non beras” ataupun bentuk lainnya yang dapat disandingkan dengan beras/nasi, yang berbahan baku sumber pangan lokal.
- b. Mengembalikan kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan non-beras/non-terigu dari sumber pangan lokal.
- c. Perbaiki mutu konsumsi pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta sayuran dan buah.

Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning dan yang lainnya sudah banyak dikembangkan dengan dijadikan tepung. Ke depan diharapkan aneka tepung ini dapat diolah sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan “nasi non-beras” yang dapat disandingkan dengan “nasi beras” sebagai menu makanan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan penganekaragaman pangan khususnya berbasis aneka tepung berbahan baku lokal serta pengembangan pengolahan tepung lokal menjadi pangan “*intermediate*.”

## 3. Sosialisasi dan Promosi P2KP

Kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada masyarakat melalui upaya-upaya penyebaran informasi, penyadaran sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga demi terciptanya pola hidup yang sehat, aktif dan



produktif. Pola konsumsi Pangan B2SA adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari, yang umum dikonsumsi masyarakat dalam jangka waktu tertentu, terdiri dari aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.

### C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Demplot adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan SL-P2KP yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
2. Desa P2KP adalah desa yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
3. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.
4. Kebun Bibit adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok. Kegiatan pembibitan dimaksudkan untuk penyulaman atau penanaman kembali demplot kelompok maupun pekarangan milik anggota dan masyarakat desa.
5. Kelompok P2KP adalah kelompok wanita yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan P2KP, yaitu yang sudah eksis dan beranggotakan minimal 30 rumah tangga untuk kelompok lama dan minimal 15 rumah tangga untuk kelompok baru yang lokasinya saling berdekatan.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Lomba Cipta Menu yang selanjutnya disingkat LCM adalah ajang perlombaan tahunan yang diikuti oleh kelompok wanita dalam menciptakan menu makanan berbasis pangan lokal yang diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.
8. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal yang selanjutnya disingkat MP3L adalah kegiatan untuk menghasilkan model pengembangan produk pangan pokok selain beras dan terigu sesuai karakteristik daerah berbasis sumber daya lokal.

9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
11. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Dalam kegiatan P2KP, pangan lokal adalah selain beras yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat.
12. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas kepemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) serta menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan.
13. Pendamping P2KP Tingkat Desa adalah penyuluh pertanian/penyuluh Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)/penyuluh swadaya/*local champion*/tokoh masyarakat yang mengikuti pelatihan pendamping P2KP di kabupaten/kota dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan P2KP di desa P2KP.
14. Pendamping P2KP Tingkat Kabupaten/Kota adalah penyuluh pertanian atau aparat yang menangani P2KP yang mengikuti pelatihan pendamping P2KP, dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan P2KP di kabupaten/kota.
15. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
16. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari, yang umum dikonsumsi masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
17. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan ragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
18. Rumah Pangan Lestari adalah sebuah konsep hunian yang secara optimal memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan.
19. Sekolah Lapangan yang selanjutnya disingkat SL adalah suatu model pelatihan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mempercepat proses peningkatan kompetensi sasaran, dimana proses berlatih melatih dilaksanakan melalui kegiatan belajar sambil mengerjakan dan belajar untuk menemukan atau memecahkan masalah sendiri, dengan berasaskan kemitraan antara pelatih dan peserta.

20. SL-P2KP adalah SL bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan pemanfaatan pekarangan dalam rangka percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan sumberdaya lokal.
21. Sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah upaya penyebarluasan informasi untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman kepada masyarakat khususnya ibu hamil dan anak usia dini untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.
22. Tanaman pekarangan adalah tanaman yang menghasilkan umbi, buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai buah, sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN**

#### **A. Tujuan**

##### **1. Tujuan Umum:**

Secara umum tujuan kegiatan P2KP adalah untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang B2SA yang diindikasikan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Pedoman ini yaitu:

- a. menjadi acuan dalam melaksanakan program P2KP sesuai dengan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan bagi pelaksana kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga kegiatan P2KP dapat berjalan optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan;
- b. meningkatkan koordinasi, keterpaduan sinkronisasi dan harmonisasi dalam merencanakan anggaran kinerja pembangunan Ketahanan Pangan baik antara sub sektor maupun antara pusat dan daerah; dan
- c. Badan Ketahanan Pangan di daerah baik provinsi maupun kabupaten diharapkan dapat menindaklanjuti dengan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan P2KP.

##### **2. Tujuan Khusus:**

- a. meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras;
- b. meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga; dan

- c. mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

## B. Sasaran

### 1. Sasaran Kegiatan

Mengacu pada tujuan di atas, sasaran kegiatan P2KP ialah:

- a. meningkatkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.
- b. berkembangnya usaha pengolahan pangan skala UMKM sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.
- c. meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA serta menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu dengan pemanfaatan pangan lokal.

### 2. Sasaran Lokasi Kegiatan

Kegiatan P2KP tahun 2015 dilaksanakan dengan sasaran lokasi sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL dilaksanakan di 2294 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat) desa baru pada 328 (tiga ratus dua puluh delapan) kabupaten/kota dan 1515 (seribu lima ratus lima belas) desa lanjutan tahun 2014 pada 259 (dua ratus lima puluh sembilan) kabupaten/kota di 34 (tiga puluh empat) provinsi.
- b. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten lanjutan tahun 2014 dan 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota baru tahun 2015 yang keseluruhannya terdapat di 16 (enam belas) provinsi.
- c. Sosialisasi dan Promosi P2KP dilaksanakan di 34 (tiga puluh empat) provinsi.

## C. Indikator Keluaran

Keberhasilan kegiatan P2KP akan tercermin dari indikator berikut:

1. meningkatnya jumlah partisipasi wanita dalam pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga yang B2SA;
2. meningkatnya jumlah usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan, dan penyediaan pangan sumber karbohidrat dari bahan pangan lokal;
3. terciptanya Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) sesuai dengan karakteristik daerah; dan
4. meningkatnya motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dalam gerakan P2KP.

### BAB III KERANGKA PIKIR

#### A. Kebijakan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberi arahan bahwa untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; mengembangkan usaha pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan antara lain melalui penetapan kaidah penganekaragaman pangan, pengoptimalan pangan lokal, pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal, pengenalan jenis pangan baru termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan, pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan, peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk lahan pekarangan; penguatan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pangan; serta pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.

Untuk implementasinya, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan menjadi acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

#### B. Rancangan Kegiatan

Gerakan P2KP pada tahun 2015 dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama yaitu:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL, yang dilaksanakan untuk 2 (dua) kelompok sasaran yaitu :
  - a. Kelompok Wanita penerima bantuan tahun 2014 yang telah berkembang dan melaksanakan pemanfaatan pekarangan sebanyak 1515 (seribu lima ratus lima belas) desa di 259 (dua ratus lima puluh sembilan) kabupaten/kota pada 34 (tiga puluh empat) provinsi untuk kegiatan pengembangan kebun bibit;
  - b. Kelompok Wanita penerima bantuan tahun 2015 sebanyak 2294 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat) desa di 328 (tiga ratus dua puluh delapan) kabupaten/kota pada 33 (tiga puluh tiga) provinsi dengan kegiatan :
    - 1) Pembangunan kebun bibit;
    - 2) Pengembangan demplot kelompok sebagai laboratorium lapangan;
    - 3) Pengembangan pekarangan anggota;
    - 4) Pengenalan dan pengembangan menu B2SA dari hasil pekarangan; dan
    - 5) Pengolahan hasil KRPL.

2. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L). Inti kegiatan MP3L dilaksanakan untuk mendorong penyediaan bahan pangan lokal selain beras dan terigu dalam mendukung pola konsumsi pangan pokok yang B2SA melalui:
  - a. bantuan penyediaan alat untuk menghasilkan produk pangan pokok berbahan baku pangan lokal;
  - b. fasilitasi dan pendampingan kepada UMKM untuk mengembangkan bisnis dan industri berbasis pangan lokal dalam penyediaan bahan pangan pokok lokal non-beras untuk masyarakat; dan
  - c. kajian terhadap produk pangan pokok berbahan baku pangan lokal, meliputi : spesifikasi produk, kandungan gizi, daya terima konsumen dan kelembagaan.

Sebagai keberlanjutan dari kegiatan MP3L tahun 2014 yang telah dikembangkan di 4 (empat) kabupaten, pada tahun 2015 akan ditambah 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota baru yang keseluruhannya ada di 16 (enam belas) provinsi.

Pelaksanaan kegiatan MP3L didampingi oleh perguruan tinggi setempat atau instansi lain yang menangani pengembangan teknologi pangan. Kerja sama dengan perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk membantu dan mendukung Badan/Kantor/Dinas yang menangani ketahanan pangan tingkat provinsi dalam melaksanakan kegiatan P2KP.

3. Sosialisasi dan Promosi P2KP, dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan seperti gerakan kampanye serta sosialisasi melalui media massa cetak maupun elektronik, promosi pola pangan B2SA seperti “*One day No Rice*” atau “*Manggadong*” di Sumatera Utara, Lomba Cipta Menu Pangan B2SA, pameran diversifikasi pangan fokus pada pengembangan pangan pokok lokal berbasis tepung-tepungan, gerakan kampanye kreatif dan inovatif dalam memperkaya citra pangan lokal, serta melalui pelibatan tokoh formal dan informal yang berpengaruh di masyarakat.

Selain rencana kegiatan utama program P2KP di atas, dilakukan juga kegiatan pendukung pencapaian indikator keluaran program ini yang dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota yang harus dilaksanakan secara simultan sehingga tujuan dari gerakan P2KP dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan gerakan P2KP bergantung pada sinergi kerja sama antara aparat pemerintah daerah dari berbagai instansi terkait, penyuluh pendamping dan penerima manfaat. Agar kegiatan dilaksanakan dengan tepat sasaran maka harus diidentifikasi dengan benar akar masalah yang ada di lapangan dan melakukan pendekatan yang menyeluruh kepada masyarakat. Pelaksana kegiatan sebaiknya dari kelompok-kelompok yang telah mengakar di masyarakat dan mempunyai keinginan serta komitmen sebagai perintis gerakan P2KP. Secara utuh, kegiatan ini diarahkan untuk menjadi kebutuhan kelompok/masyarakat sehingga keberadaan dan perkembangannya akan bersifat berkelanjutan dan tidak sebatas keproyekan.

Penyuluh Pendamping P2KP memiliki peran terdepan dalam keberhasilan gerakan P2KP, termasuk didalamnya memperbaiki perilaku konsumsi pangan masyarakat. Kemampuan utama yang perlu dikembangkan seorang Penyuluh Pendamping P2KP adalah dari sisi kepemimpinan (*leadership*), manajemen, dan kewirausahaan (*entrepreneurship*), disamping kemampuan mentranfer teknologi serta kemampuan (PNS/THL) untuk menggerakkan masyarakat, membangun jejaring, dan menjadi contoh nyata bagi masyarakat, serta berperan sebagai fasilitator dan penyedia input intelektual. Koordinator pendamping kegiatan P2KP kabupaten/kota diambil dari tenaga penyuluh ataupun pegawai badan/kantor/unit kerja Ketahanan Pangan di kabupaten/kota bersangkutan, sedangkan pendamping desa diambil dari tenaga penyuluh yang ada di desa bersangkutan atau apabila tidak ada maka dapat diambil dari kader setempat yang mampu menjalankan kegiatan pendampingan untuk keberhasilan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan membuat laporan secara berkala.

### C. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan gerakan P2KP, diantaranya yaitu mengoptimalkan peran para pemimpin formal dan informal sebagai tokoh panutan, kampanye dan gerakan, dan kesinambungan sinergi antar pemangku kepentingan. Kepemimpinan formal (presiden, gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa) berperan sentral sebagai panutan dan tokoh penggerak dalam gerakan P2KP. Sedangkan kepemimpinan informal (tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama) berperan sebagai panutan dalam mendukung gerakan P2KP. Untuk itu himbauan baik tertulis maupun melalui media komunikasi perlu disertai dengan contoh kongkrit tentang pentingnya diversifikasi pangan sebagai upaya pemenuhan gizi keluarga. Pemimpin memiliki pengaruh besar sebagai tokoh panutan, baik itu pemimpin formal maupun informal. Peranan para pemimpin formal dapat diwujudkan melalui penerbitan peraturan mengenai gerakan P2KP, sedangkan peranan pemimpin informal dapat diwujudkan melalui dukungan dan peran serta didalam gerakan P2KP.

Kampanye dilaksanakan untuk menyinergikan dan mengintegrasikan gerakan P2KP baik itu di tingkat pusat maupun daerah yang antara lain dilakukan dengan cara mengadvokasi para pemimpin, mensosialisasikan kegiatan P2KP kepada para pemangku kepentingan, dan mempromosikan pangan lokal kepada masyarakat luas secara formal maupun informal.

Untuk mendukung gerakan P2KP maka perlu dibangun jaringan kerja sama yang sinergis untuk menyamakan persepsi dan langkah para pemangku kepentingan, baik dengan instansi di lingkup Kementerian Pertanian, kementerian/lembaga terkait, perguruan tinggi, dan pihak swasta serta BUMN/BUMD. Dukungan yang diharapkan dari lingkup Kementerian antara lain: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, serta eksternal dari kementerian lain yang terkait dan diharapkan dapat bersinergi dan mendukung kegiatan ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, lembaga adat dan agama, BUMN/BUMD, pelaku usaha, dan organisasi non-pemerintah seperti PKK, SIKIB, Kowani, dan lain sebagainya. Kerja sama ini dapat dilakukan secara sinergis melalui pelaksanaan gerakan P2KP sesuai peraturan yang ada.

#### D. Strategi

##### 1. Strategi Dasar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, gerakan P2KP dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu:

###### a. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian gerakan P2KP adalah masih terbatasnya kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan yang B2SA pada tingkat rumah tangga hingga individu. Pengetahuan tentang diversifikasi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita sangat penting dalam menyusun menu makanan yang memenuhi kaidah gizi seimbang.

Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman kepada aparat pada berbagai tingkatan dan masyarakat; dan
- b. Pendidikan konsumsi pangan yang B2SA melalui jalur pendidikan formal dan non-formal/penyuluhan.

Bagian dari proses internalisasi adalah dengan meningkatkan peran kelompok wanita dan pengembangan pangan B2SA. Kegiatan pemberdayaan kelompok wanita tersebut dilakukan mulai dari pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, peningkatan pengetahuan tentang pangan B2SA, dan pengembangan kebun sekolah untuk pengenalan pangan dan pola pangan B2SA.

###### b. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal

Keberhasilan gerakan P2KP ditentukan juga oleh ketersediaan aneka ragam bahan pangan dan perilaku konsumen dalam mengonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas P2KP akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung dan berjalan beriringan dengan pengembangan usaha pangan lokal. Oleh karena itu gerakan P2KP nasional dan daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian



wilayah. Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif. Dalam kegiatan ini, termasuk pengembangan usaha pangan lokal skala UMKM.

## 2. Strategi Keberlanjutan

Dalam mengembangkan pangan lokal terdapat dua strategi pendekatan, yaitu :

### a. Pendekatan teknologi.

Pendekatan ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pengolahan pangan. Hal ini dilakukan dengan mengubah bentuk asli pangan lokal yang sudah ada di masyarakat dan memperkaya nilai gizi yang terkandung didalamnya melalui fortifikasi atau penambahan kandungan gizi lain secara instan. Tujuannya adalah untuk merubah kesan inferior menjadi superior sehingga meningkatkan citra pangan lokal melalui pemanfaatan teknologi pangan dalam bentuk berbasis tepung-tepungan, merubah bentuk dan kualitas olahan, kemasan, penambahan nilai gizi untuk peningkatan kesehatan (*Glycemic Index* rendah, tinggi serat, antioksidan, serta bebas gluten dll). Selain itu pangan lokal disesuaikan dengan pola hidup modern dimana dituntut lebih praktis baik dari segi pengolahan maupun penyajiannya. Pendekatan ini diarahkan pada segmen masyarakat tertentu dan dalam pengembangannya dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Misal : beras analog, beras cerdas, mie, macaroni, dll.

### b. Pendekatan kearifan lokal.

Pendekatan ini dilakukan dengan mempertahankan kearifan lokal terhadap budaya pola pangan setempat tanpa harus merubah bentuk asli namun tetap memperhatikan higienitas dalam proses produksi. Salah satunya melalui sosialisasi dan promosi agar timbul kepercayaan diri bahwa pola konsumsi pangan lokal adalah hal sangat bijaksana untuk dipertahankan baik dari sisi kesehatan maupun pelestarian budaya.

Misalnya pembuatan embal dari Maluku, rasi di Cirendeui, thiwul di Jawa, Sinonggi dan Kabuto di Sulawesi Tenggara, dsb

## BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Persiapan

Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan dijabarkan lebih lanjut menjadi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam pelaksanaan Gerakan P2KP di Daerah.

Provinsi dan atau kabupaten/kota membentuk tim teknis P2KP untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P2KP mulai dari penentuan Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL), pelaksanaan dan monitoring.

1. Mekanisme penetapan desa dan kelompok penerima manfaat kegiatan KRPL:
  - a. aparat kabupaten/kota melakukan identifikasi CPCL berkoordinasi dengan camat untuk memilih lokasi desa dan dengan kepala desa untuk memilih kelompok yang memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman P2KP, meliputi identitas penerima manfaat (nama dan alamat kelompok, jumlah anggota kelompok, nama dan alamat ketua dan anggota kelompok, nomor rekening kelompok, nama dan alamat sekolah disertai nama kepala sekolah).
  - b. selanjutnya hasil CPCL tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani ketahanan pangan di kabupaten/kota untuk dana TP dan KPA yang menangani ketahanan pangan di provinsi untuk dana dekonsentrasi
  - c. keputusan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta kepada Badan/Dinas/ Kantor/unit kerja ketahanan pangan tingkat provinsi pada bulan Pebruari 2015.
  - d. kelompok yang telah diidentifikasi harus membuat pernyataan sebelum ditetapkan dengan Keputusan KPA.
  - e. syarat dan kriteria yang harus dipenuhi CP/CL yang diidentifikasi yaitu :
    - 1) kelompok wanita yang beranggotakan minimal 15 rumah tangga yang berdomisili berdekatan dalam satu kawasan, sehingga dapat membentuk kawasan pekarangan dengan konsep KRPL;
    - 2) bukan kelompok penerima bansos lainnya lingkup Kementerian Pertanian di tahun berjalan;
    - 3) memiliki kelembagaan yang sah dan struktur organisasi yang jelas dan diketahui kepala desa;
    - 4) mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit (bukan menyewa lahan) dan memeliharanya untuk kepentingan anggota kelompok dan masyarakat desa lainnya (surat pernyataan);
    - 5) setiap anggota wajib mengembangkan pemanfaatan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan (sayur, buah, umbi) ataupun memelihara ternak dan ikan; dan
    - 6) mampu mengelola keuangan kelompok dan melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan (surat pernyataan).
2. Mekanisme penetapan pendamping P2KP:
  - a. Pendamping P2KP tingkat kabupaten/kota tahun 2015 (bagi kabupaten/kota lama diutamakan dipilih pendamping yang sudah mengikuti apresiasi P2KP tahun 2014) ditetapkan melalui Keputusan KPA yang menangani ketahanan pangan di kabupaten/kota bagi dana Tugas Pembantuan (TP) dan diusulkan ke provinsi serta ditetapkan melalui Keputusan KPA yang menangani ketahanan pangan di provinsi bagi dana dekonsentrasi. Hasil penetapan pendamping P2KP kabupaten/kota dilaporkan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan

Keamanan Pangan serta kepada Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan tingkat provinsi pada bulan Pebruari 2015. Selanjutnya seluruh Pendamping P2KP akan mengikuti kegiatan Apresiasi tahun 2015.

- b. Pemilihan dan penetapan Penyuluh Pendamping P2KP tingkat desa berkoordinasi dengan Bakorluh/BPP Kecamatan/Camat/Kepala Desa/tokoh masyarakat, kemudian ditetapkan melalui Keputusan KPA yang menangani ketahanan pangan di kabupaten/kota bagi dana TP dan diusulkan ke provinsi serta ditetapkan melalui Keputusan KPA yang menangani ketahanan pangan di provinsi bagi dana dekonsentrasi dan disampaikan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta kepada Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan provinsi pada bulan Pebruari 2013. Penyuluh yang telah diidentifikasi harus membuat surat pernyataan sebelum ditetapkan oleh Keputusan KPA.
  - c. Kriteria Pendamping:
    - 1) Pendamping kabupaten/kota adalah Pegawai Negeri Sipil dari aparat ketahanan pangan atau penyuluh pertanian; dan
    - 2) Pendamping kelompok diutamakan adalah penyuluh Pegawai Negeri Sipil/penyuluh pertanian/penyuluh Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) atau penyuluh swadaya, atau tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan memberdayakan masyarakat dan berdomisili di wilayah kelompok binaannya.
3. Memilih dan menetapkan lokasi dan pelaku usaha untuk MP3L :
- a. mengidentifikasi potensi bahan baku (jumlah dan lokasi produksi), kegiatan ini dilakukan dengan pencarian data sekunder tentang potensi bahan pangan lokal yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi pangan pokok alternatif selain beras.
  - b. mengidentifikasi calon produsen/penghasil produk pangkin, yaitu UKM yang dapat memproduksi Pangkin dengan kriteria produk sesuai dengan yang telah ditentukan

## B. Pelaksanaan

### 1. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

Tujuan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan adalah membantu mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan/disumbangkan kepada anggota kelompok atau secara bersama-sama dijual oleh kelompok.

Setelah diperoleh lokasi sesuai kriteria, tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### a. Tahap penumbuhan (tahun pertama);

Pada tahap ini kelompok akan mendapatkan bantuan dan pendampingan oleh pendamping desa P2KP dengan kegiatan:

- 1) Sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan oleh pendamping kepada kelompok penerima manfaat melalui metode Sekolah Lapangan (SL), yang diberikan kepada para Penerima Manfaat;
- 2) Pembuatan demplot pekarangan sebagai Laboratorium Lapangan (LL) sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan;
- 3) Pembuatan kebun bibit kelompok;
- 4) Pengembangan pekarangan anggota sebagai sumber pangan dan gizi keluarga (sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein hewani);
- 5) Penyuluhan tentang pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Pada tahap penumbuhan ini jumlah anggota kelompok minimal sebanyak 15 (lima belas) rumah tangga.

#### b. Tahap Pengembangan (tahun kedua)

Pada tahap ini kelompok akan mendapat bantuan dan pendampingan oleh pendamping desa P2KP dengan kegiatan:

- 1) pengembangan demplot kelompok;
- 2) pengembangan kebun bibit kelompok;
- 3) pengembangan pekarangan anggota sebagai sumber pangan dan gizi keluarga (sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein hewani);
- 4) demonstrasi penyediaan pangan dan penyiapan menu makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; dan
- 5) pengolahan hasil KRPL.

Pada tahap ini jumlah anggota kelompok diharapkan sudah bertambah menjadi minimal 25 (dua puluh lima) rumah tangga serta kegiatan pengolahan hasil KRPL menjadi penekanan untuk mengembangkan nilai ekonomis KRPL sehingga semakin memotivasi kelompok untuk melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan.

#### c. Tahap Mandiri (tahun ketiga)

Pada tahap ini kelompok masih mendapatkan bantuan dan pendampingan dari pendamping desa P2KP. Diharapkan kegiatan sudah eksis dan berlanjut dengan harapan kebun bibit sudah eksis dan terkelola dengan baik, demplot sudah berkembang, serta pekarangan anggota sudah berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, diharapkan pada tahap ini jumlah anggota kelompok telah bertambah menjadi lebih dari 35 rumah tangga. Setiap pekarangan rumah anggota kelompok diharapkan dilengkapi dengan sarana pembuatan pupuk kompos dari sisa-sisa tanaman dan kotoran ternak dan sisa-sisa limbah dapur untuk digunakan sendiri.

Untuk dapat melanjutkan kegiatan dari tahap penumbuhan ke tahap pengembangan, akan dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan kriteria yang akan dievaluasi adalah sebagai berikut:

- a. sudah membangun fisik kebun bibit sesuai pedoman;
- b. sudah membuat demplot;
- c. sudah mengembangkan lahan pekarangan minimal di 15 rumah anggota;
- d. sudah ada penambahan jumlah anggota; dan
- e. kelompok sudah melaksanakan manajemen kegiatan dengan baik (pembukuan, laporan penggunaan dana, dokumentasi, dll.).

Evaluasi dilakukan oleh tim teknis di kabupaten/kota berdasarkan laporan pendamping desa P2KP dan pemantauan langsung ke lapangan. Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaporkan ke Badan Ketahanan Pangan c.q. Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

## 2. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)

Kegiatan pengembangan pangan lokal mendukung pelaksanaan pangan bersubsidi dan mengurangi ketergantungan terhadap beras, dilaksanakan dalam rangka mengembalikan pola konsumsi masyarakat kepada budaya dan potensi setempat. Pemilihan komoditas pangan yang akan dikembangkan melalui penyediaan teknologi pengolahan yang lebih modern mengacu kepada potensi dan kebutuhan setempat. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi calon produsen/pelaksana kegiatan MP3L yaitu UKM/UMKM yang mampu memproduksi pangan lokal sesuai kriteria kegiatan MP3L, yang kemudian ditetapkan oleh BKP provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kredibilitas dari UKM/UMKM tersebut antara lain memiliki kemampuan secara teknis serta manajemen usaha dan kelembagaan.
- b. Identifikasi calon penerima produk MP3L dalam rangka uji penerimaan konsumen.
- c. Identifikasi potensi ketersediaan bahan baku (jumlah dan lokasinya).
- d. Membentuk tim teknis yang beranggotakan dari BKP daerah, perguruan tinggi (fakultas teknologi pangan), para pakar, dinas/instansi terkait, dan UKM serta pihak lain yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan MP3L.
- e. Pembuatan rancangan produk pangan lokal untuk MP3L:
  - 1) Penetapan komoditas yang akan dijadikan produk MP3L;
  - 2) Perencanaan bentuk produk yang akan dihasilkan (berasan, mie, atau bentuk lainnya);
  - 3) Pengadaan mesin dan peralatan untuk produksi, pengemasan, dan labeling; dan
  - 4) Pengkajian dan analisis produk MP3L (uji laboratorium, uji penerimaan konsumen, analisis kelayakan pasar).

- f. Bekerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian setempat untuk pengembangan produk pangan lokal terutama untuk pengembangan teknologi (*prototype* alat produksi, formula bahan baku produk pangan lokal, dan proses fortifikasi/pengayaan dan penambahan zat gizi tertentu sesuai kebutuhan).
- g. Kegiatan produksi pangan pokok lokal dilakukan oleh UKM/UMKM yang ditunjuk dan ditetapkan oleh BKP setempat dengan memperhatikan kredibilitas dari UKM/UMKM yang bersangkutan antara lain mempunyai kemampuan secara teknis serta manajemen usaha dan kelembagaan.
- h. Penggunaan anggaran untuk kabupaten lanjutan tahun 2014 dapat dimanfaatkan untuk: penyempurnaan alat, penyempurnaan kemasan, dan penyempurnaan produk.
- i. Penggunaan anggaran untuk kabupaten baru tahun 2015 dapat digunakan untuk: identifikasi, pembelian alat (produksi, pengemas dan labelling), pengujian dan analisis produk (uji laboratorium dan penerima konsumen), pembelian bahan baku, sosialisasi/promosi dan operasional.
- j. Operasional, antara lain: pembinaan, sosialisasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan. Dalam rangka sosialisasi, perlu diadakan kampanye yang melibatkan *stakeholder* termasuk para pemimpin dan masyarakat luas untuk secara bersama-sama melakukan gelar makan pangan lokal yang dikembangkan.

### 3. Sosialisasi dan Promosi P2KP

Kegiatan sosialisasi dan promosi P2KP dapat dilakukan dalam beberapa cara antara lain:

#### a. Gerakan atau Kampanye P2KP

Gerakan atau kampanye P2KP dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif yang dapat menarik perhatian serta mendidik masyarakat dengan membentuk pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman seperti melalui gerakan *One Day No Rice*, kegiatan mengonsumsi ubi (manggadong), gerakan konsumsi buah dan sayur, dan lain sebagainya. Gerakan dan kampanye P2KP dilakukan secara terintegrasi antara pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan sehingga mencapai kesatuan gerak dalam mengampanyekan pangan lokal. Pelaksanaan gerakan dan kampanye P2KP dapat juga dilakukan melalui aneka perlombaan, seminar diversifikasi pangan, maupun melalui penyuluhan di berbagai tingkatan. Optimalisasi peran tokoh masyarakat dan organisasi non pemerintah dalam gerakan dan kampanye P2KP akan membuat upaya sosialisasi dan promosi P2KP berjalan lebih lancar.

#### b. Lomba Cipta Menu B2SA

Salah satu bentuk sosialisasi dan promosi yang rutin dilaksanakan adalah Lomba Cipta Menu (LCM). LCM merupakan salah satu ajang tahunan yang digelar untuk mendukung upaya P2KP. LCM dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi dan peningkatan pemahaman atas pentingnya diversifikasi konsumsi pangan melalui

kompetisi penciptaan menu B2SA berbasis pangan lokal, mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional yang puncaknya biasanya bersamaan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS). Menu yang diciptakan terdiri dari sarapan, makan siang, dan makan malam untuk tiga hari dengan memanfaatkan pangan lokal.

c. Penayangan Iklan di Media Massa

Iklan di media massa dilakukan untuk menyebarkan informasi secara luas kepada masyarakat. Iklan dilakukan di media massa cetak maupun elektronik dalam bentuk pemasangan *billboard* di tempat-tempat umum, penyiaran jingle P2KP di radio, maupun penayangan iklan layanan masyarakat di televisi baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional.

d. Pameran P2KP

Bentuk sosialisasi dan promosi lainnya adalah pameran diversifikasi pangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mempromosikan upaya peningkatan diversifikasi pangan melalui berbagai event seperti Hari Pangan Sedunia, Festival Pangan Lokal, Agrinex, dan lain sebagainya serta pengenalan kegiatan dan program P2KP pada masyarakat luas dengan menampilkan aneka pangan lokal, produk olahan pangan lokal, hingga demo masak pangan lokal selain itu ditampilkan juga miniatur pekarangan sebagai upaya untuk menarik minat pengunjung tentang pentingnya optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Pameran diversifikasi pangan ini juga dimaksudkan untuk memudahkan interaksi antara pemerintah dengan para pengunjung, baik itu masyarakat umum maupun pelaku usaha. Pada puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat nasional, setiap provinsi diberikan kesempatan untuk menampilkan produk olahan pangan lokalnya pada stand masing-masing daerah. Dalam rangka mempercepat penurunan konsumsi beras, maka pameran ini diarahkan untuk memamerkan atau mendemokan pangan pokok selain beras dan terigu, dan bukan memamerkan pangan kudapan/camilan. Dalam kegiatan pameran juga dapat dibuat berbagai media sosialisasi dan promosi seperti brosur, poster, banner, dan lain sebagainya seperti demo masak sesuai dengan tema pameran. Melalui pameran P2KP diharapkan dapat mempertemukan para pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

e. Sosialisasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) melalui penyuluhan, seminar, maupun pameran.

f. Melakukan kampanye kreatif dan inovatif antara lain melalui gerakan P2KP seperti *One Day No Rice*, dan lain sebagainya.

g. Melaksanakan/berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk perlombaan, festival kuliner, dan demo masak pangan lokal.

h. Kunjungan kerja.

i. Pelibatan pemimpin/tokoh formal dan informal sebagai bentuk advokasi terhadap gerakan P2KP.

Dari uraian di atas kegiatan sosialisasi dan promosi P2KP ini terdiri dari empat sub kegiatan, yaitu sebagaimana dalam tabel 1 berikut:

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Gerakan dan kampanye P2KP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Advokasi gerakan P2KP kepada tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan;</li> <li>b. Aksi nyata gerakan P2KP secara kreatif dan inovatif bersama-sama antara pemerintah, akademisi, swasta, LSM, serta masyarakat; dan</li> <li>c. Seminar/lokakarya peningkatan diversifikasi pangan.</li> </ul>
2.	Lomba Cipta Menu B2SA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerja sama dengan PKK;</li> <li>b. Kerja sama dengan akademisi dan organisasi profesi; dan</li> <li>c. Kerja sama dengan pihak swasta.</li> </ul>
3.	Promosi Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemasangan billboard/baliho gerakan P2KP di tempat-tempat umum;</li> <li>b. Penyiaran jingle P2KP di radio;</li> <li>c. Penayangan iklan layanan masyarakat P2KP di televisi; dan</li> <li>d. Pembuatan dan pengiriman release ke koran/majalah dan media cetak lainnya.</li> </ul>
4.	Pameran Diversifikasi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Promosi pangan pokok lokal;</li> <li>b. Penyediaan icip-icip produk olahan pangan pokok lokal;</li> <li>c. Demo masak pangan pokok lokal; dan</li> <li>e. Promosi miniatur pekarangan.</li> </ul>

Tabel 1 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP.

### C. Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa aspek kegiatan dan tahapan yang perlu diperhatikan pada pengendalian intern program P2KP meliputi bidang administrasi, proses keberlangsungan kegiatan, dan mengenai kualitas kerja yang dihasilkan.

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat melalui program diversifikasi pangan tahun 2015, pimpinan SKPD yang menangani ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif sehingga pelaksanaan kegiatan diversifikasi pangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan P2KP tahun 2015.



Untuk menciptakan lingkungan pengendalian tersebut, pimpinan SKPD yang menangani ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota dapat menerapkannya antara lain melalui: a) penegakan integritas dan nilai etika; b) komitmen terhadap kompetensi; c) kepemimpinan yang kondusif; d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; dan f) hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait.

## 2. Penilaian Resiko

Dalam pelaksanaan kegiatan P2KP perlu diantisipasi kemungkinan adanya resiko yang akan dihadapi. Resiko yang muncul antara lain :

### 1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan :

- a. kelengkapan administrasi terdiri dari Keputusan Kelompok Penerima Bansos, Surat Pernyataan Kelompok, Keputusan Pendamping Kabupaten/Kota dan Desa, SP2D Pencairan Bansos, Berita Serah Terima Bansos, Laporan Semester, dan Laporan Akhir P2KP;
- b. pada proses keberlangsungan kegiatan perlu diperhatikan tentang perkembangan, ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan, dan keberlanjutan kegiatan;
- c. kualitas kerja yang dihasilkan mengacu pada pengembangan KRPL, pengetahuan pola konsumsi pangan B2SA, kualitas produk olahan pangan lokal, intensitas promosi, dan aksi gerakan P2KP berbasis kearifan lokal; dan
- d. peluang resiko yang sering muncul antara lain mengenai waktu pelaksanaan, kualitas kegiatan, kurang koordinasi, dan pelaporan antara lain pada proses CPCL, pencairan dana, kelengkapan administrasi, sosialisasi oleh pendamping, pelaporan, serta kampanye P2KP.

### 2) MP3L:

- a. identifikasi lokasi dan pelaku produksi pangan lokal; dan
- b. Produk pangan pokok lokal yang dihasilkan.

## 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan antara lain:

- a. pembinaan secara berkelanjutan terhadap kelompok, pendamping dan aparat daerah yang akan melakukan pembinaan dan/atau yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan P2KP tahun 2015;
- b. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi di daerah;
- c. pengendalian Dana Bantuan Sosial yang akan menjadi aset kelompok;
- d. penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja dalam capaian pelaksanaan kegiatan P2KP Tahun 2015;

- e. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan (pencairan Dana bantuan sosial, penggunaan Dana Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan Pedum dan RKKA yang disusun oleh kelompok); dan
  - f. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, transaksi, kejadian penting dan lain-lain.
4. Informasi dan Komunikasi

Informasi transparan kepada Tim Pembina dan Tim teknis perlu dilakukan untuk agar mereka dapat melakukan pembinaan maupun bimbingan teknis dengan baik kepada kelompok, aparat, maupun pendamping sehingga pelaksanaan kegiatan P2KP sesuai dengan ketentuan di dalam Pedoman Umum (Pedum), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan/atau Petunjuk Teknis (Juknis). Selanjutnya dapat dilakukan identifikasi kemungkinan permasalahan yang akan timbul, melakukan pencatatan dan mengkomunikasikan secepatnya kepada pimpinan apabila mengalami masalah di dalam pelaksanaannya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman (*misunderstanding*) maupun distorsi informasi sehingga di dalam pelaksanaannya berjalan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh informasi yang cepat dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya diperlukan komunikasi yang efektif, sehingga setiap SKPD perlu dilengkapi dengan sarana komunikasi yang memadai, mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus, menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi yang ada semaksimal mungkin.

5. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern yang ada pada Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pimpinan SKPD wajib memberikan perhatian terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung akan memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

## BAB V ORGANISASI DAN TATA KERJA

### A. Organisasi

Mekanisme dan tata hubungan kerja antar instansi pada gerakan P2KP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dalam pelaksanaan di daerah dikoordinasikan oleh Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah yang diketuai oleh Gubernur atau Bupati/Walikota selaku Ketua Harian DKP di masing-masing daerah. Penanggung jawab kegiatan yakni Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan daerah dengan

melibatkan instansi dan dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti PKK tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, kelurahan dan desa.

Sedangkan pada tingkat nasional, untuk memperlancar gerakan P2KP, Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris DKP membantu Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DKP mengkoordinasikan instansi terkait baik kementerian/lembaga terkait, pihak swasta, industri pangan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.

Pelaksanaan kegiatan P2KP merupakan tugas bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sesuai dengan semangat dan paradigma baru pembangunan, peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan P2KP harus dikedepankan sebagai pelaku utama penentu keberhasilan program. Peranan pemerintah terbatas pada fungsi pelayanan, penunjang, fasilitasi, dan motivasi. Partisipasi masyarakat, swasta, LSM, organisasi profesi maupun perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan gerakan P2KP.

## B. Tata Kerja

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan P2KP secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat pusat, DKP berfungsi sebagai simpul koordinasi.

### 1. Desa

Kepala Desa/Lurah sebagai pimpinan wilayah di desa P2KP mendukung pelaksanaan kegiatan P2KP di desa/kelurahan dengan berkoordinasi bersama-sama dengan penyuluh pendamping, kelompok penerima manfaat, dan dengan pihak sekolah pelaksana pengembangan kebun sekolah.

### 2. Kecamatan

Camat bertugas: (a) memfasilitasi pelaksanaan P2KP di wilayahnya, (b) mengkoordinasikan Kepala Desa dalam menggerakkan pelaksanaan P2KP di wilayahnya, (c) memberikan masukan kepada Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan CPCL.

### 3. Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota selaku Ketua DKP di kabupaten/kota berperan sebagai koordinator pelaksana P2KP, sedangkan penanggung jawab kegiatan di tingkat kabupaten/kota adalah Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan.

### 4. Provinsi

Gubernur selaku Ketua DKP Provinsi berperan sebagai koordinator pelaksana P2KP, sedangkan penanggung jawab kegiatan di provinsi adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan di tingkat provinsi.

## 5. Pusat

Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan cq. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bertanggung jawab mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi kegiatan dan anggaran.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### A. Operasional Kegiatan

1. Kelompok wanita pelaksana KRPL tahun 2014 mendapatkan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pengembangan kebun bibit.
2. Kelompok wanita pelaksana KRPL tahun 2015 pada tahap pertama diberikan dana bansos sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), terdiri dari :
  - Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk kebun bibit;
  - Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk demplot kelompok; dan
  - Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk pekarangan anggota.
3. Kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) pada tahun 2015 dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten lanjutan tahun 2014 dan ditambah 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota baru yang keseluruhannya ada di 16 (enam belas) provinsi. Besar anggaran per kabupaten lanjutan tahun 2014 adalah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta). Sedangkan untuk kabupaten baru tahun 2015 besar anggaran adalah antara Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) sampai dengan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta).
4. Sosialisasi dan Promosi P2KP

Kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP dilaksanakan oleh Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan tingkat provinsi melalui dana APBN dengan besar anggaran Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk masing-masing provinsi yang digunakan untuk kegiatan : penayangan ILM, pameran pangan pokok lokal dan gerakan/kampanye kreatif inovatif diversifikasi pangan, serta pameran pangan nasional. Kegiatan sosialisasi dan promosi agar didukung oleh kabupaten/kota dengan menggunakan dana APBD antara lain untuk pembuatan baliho, banner, leaflet, penyiaran *jingle* di radio, dll.

### B. Pemanfaatan Dana Bansos

Dalam pengelolaan anggaran, KPA, PPK, Satuan kerja Badan, Dinas, Kantor, unit kerja ketahanan pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bekerja sama dengan kelompok wanita. Dalam rangka peningkatan efisiensi pemanfaatan dana bansos tahun berjalan dan sebaran penyerapan anggaran, dana bansos ditransfer ke kelompok penerima manfaat.

Proses pencairan dana bansos mengikuti Pedoman Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun 2015. Batas waktu pencairan dana Bansos dapat dilaksanakan sampai bulan November 2015, namun demikian untuk mendukung percepatan penyerapan anggaran, maka diharapkan pencairannya sesegera mungkin sepanjang telah memenuhi persyaratannya dan tetap mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu proses atau kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok penerima manfaat harus terjadwal dengan baik dan dilaksanakan lebih awal dan tepat waktu.

### C. Pertanggungjawaban

Sumber-sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan P2KP tahun 2015 berasal dari APBN dan diharapkan pula partisipasi dari sumber pendanaan lainnya seperti APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, swadaya masyarakat, dan pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dana APBN yang dialokasikan di provinsi berupa dana dekonsentrasi dan di kabupaten/kota melalui dana tugas pembantuan. Bagi kabupaten/kota yang tidak mempunyai satker, dana tugas pembantuan dialokasikan di provinsi.

Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan terdiri dari dua komponen belanja, yaitu belanja sosial dan belanja barang. Pencairan anggaran untuk belanja sosial mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan pencairan anggaran belanja barang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### A. Pemantauan

Pemantauan dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya monitoring kegiatan P2KP di lapangan baik dilakukan oleh Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Pemantauan dilakukan secara periodik dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Beberapa hal yang perlu dipantau ialah mengenai kelengkapan administrasi, penggunaan dana, dokumen operasional berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), persiapan dan pelaksanaan kegiatan di kelompok penerima manfaat.

## B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan Pusat secara periodik minimal dua kali dalam satu tahun. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab kelembagaan yang menangani P2KP serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi juga dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran.


## C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelompok, desa, kabupaten/kota, provinsi hingga Pusat secara berkala, berkelanjutan, dan tepat waktu. Kelompok penerima manfaat bersama Penyuluh Pendamping P2KP tingkat desa menyampaikan laporan kepada kabupaten/kota melalui pendamping P2KP kabupaten/kota dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut ke provinsi dan provinsi meneruskan ke pusat (Gambar 3).

Aparat dan pendamping kabupaten/kota memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta menyampaikan laporan P2KP ke Provinsi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kabupaten/Kota memberikan umpan balik kepada Desa serta melakukan tindak lanjut terhadap kondisi yang perlu penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di tingkat kabupaten/kota.

Provinsi memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta melaporkannya ke tingkat Pusat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya Provinsi memberikan umpan balik kepada Kabupaten/Kota terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan tingkat provinsi.

Pusat sebagai penanggung jawab kegiatan melakukan pemantauan kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan Provinsi dan selanjutnya memberikan umpan balik kepada Provinsi atau melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di tingkat Pusat. Laporan yang dibuat menggambarkan hal-hal sebagai berikut: (a) kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sesuai dengan indikator yang ditetapkan; (b) permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut; (c) saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan yang akan datang.



Gambar 2 Arus Pelaporan P2KP.

## BAB VIII PENUTUP

Pedoman Gerakan P2KP Tahun 2015 diterbitkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan P2KP. Penyelenggaraan gerakan P2KP harus berjalan dengan baik sehingga dapat mempercepat terwujudnya masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif melalui upaya peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Pedoman ini juga menjadi acuan bagi penyusunan Pedoman Pelaksanaan di tingkat Pusat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) serta Petunjuk Teknis (Juknis) P2KP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ Unit Kerja\*) KETAHANAN  
PANGAN/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KABUPATEN/KOTA\*)  
.....

NOMOR :.....

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN P2KP TAHUN 2015  
”OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP KAWASAN  
RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) ”

Menimbang: a.....;  
                  b.....

Mengingat: a.....;  
                  b .....;  
                  c .....;  
                  d .....

Memperhatikan:

Daftar Isian Penggunaan Anggaran ..... Tahun Anggaran.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Kelompok Wanita..... berkedudukan di Desa/Kelurahan  
..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota .....,  
seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan  
kelompok penerima manfaat Kegiatan P2KP 2015 ”Optimalisasi  
Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep KRPL”.
  
- KEDUA : Bertanggungjawab kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit  
Kerja Ketahanan Pangan dan menyampaikan laporan  
pelaksanaan secara berkala.
  
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini  
dibebankan pada dana DIPA..... Kabupaten/Kota  
..... sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA  
Nomor:..... tanggal.....Tahun Anggaran  
2015.
  
- KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan  
berakhirnya Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan akan  
diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan  
dalam Surat Keputusan ini.



Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI :.....  
PADA TANGGAL :.....  
KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ Unit Kerja  
Ketahanan Pangan/ KPA\*) Kab/Kota .....

(.....)

Nip.

Tembusan :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi .....
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....
4. Bupati/Walikota \*) .....

*Keterangan:*

- \*) Coret yang tidak perlu
- Keputusan KPA Kab/Kota untuk dana TP dan Keputusan KPA Provinsi untuk dana dekonsentrasi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ Unit Kerja\*)  
KETAHANAN PANGAN/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

NOMOR :.....

TENTANG

PENETAPAN PENDAMPING KABUPATEN/KOTA KEGIATAN P2KP  
TAHUN 2015  
” OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP  
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) ”

Menimbang: a.....  
b.....

Mengingat: a.....  
b .....  
c .....  
d .....

Memperhatikan:

Daftar Isian Penggunaan Anggaran ..... Tahun  
Anggaran.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : ..... sebagai Tenaga Pendamping (Penyuluh Pendamping P2KP) Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep KRPL;
- KEDUA : Pendamping P2KP mempunyai tugas:
  1. ....
  2. ....
  3. ....
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pendamping P2KP bertanggungjawab kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
- KEEMPAT: Memberikan honorarium kepada Pendamping P2KP setiap bulan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 bulan selama melaksanakan tugas pendampingan;

- Kelima : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA..... Kabupaten/Kota ..... sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor:..... tanggal.....Tahun Anggaran 2015.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :.....  
PADA TANGGAL :.....  
KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ Unit Kerja  
Ketahanan Pangan/ KPA\*) Kab/Kota  
.....

(.....)

Nip.

Tembusan :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi .....;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....;

*Keterangan:*

- \*) Coret yang tidak perlu
- Keputusan KPA Kab/Kota untuk dana TP dan Keputusan KPA Provinsi untuk dana dekonsentrasi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ Unit Kerja\*)  
KETAHANAN PANGAN/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
KABUPATEN/KOTA .....

NOMOR :.....

TENTANG

PENETAPAN PENDAMPING DESA KEGIATAN P2KP TAHUN 2015  
” OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP  
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)”

- Menimbang : a.....  
b.....
- Mengingat : a.....  
b.....  
c.....  
d.....
- Memperhatikan : a.....  
b.....  
c.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pendamping P2KP Desa.....
- KEDUA : Pendamping Desa P2KP mempunyai tugas :  
1.....  
2.....  
3.....
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pendamping P2KP bertanggungjawab kepada Kepala Badan/Kantor Ketahanan Pangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Pendamping P2KP setiap bulan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 bulan selama melaksanakan tugas pendampingan;
- KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA..... Kabupaten/Kota ..... sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor:..... tanggal.....Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :.....  
PADA TANGGAL :.....  
KEPALA BADAN/ DINAS/ KANTOR/ Unit Kerja  
Ketahanan Pangan/ KPA\*) Kab/Kota  
.....

(.....)

Nip.

Tembusan :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi .....;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....;
4. Bupati/Walikota \*) .....;

*Keterangan:*

- \*) Coret yang tidak perlu
- Keputusan KPA Kab/Kota untuk dana TP dan Keputusan KPA Provinsi untuk dana dekonsentrasi

Rekapitulasi RKKA

Kelompok :.....  
 Nama Ketua Kelompok :.....  
 Desa/Kelurahan :.....  
 Kecamatan :.....  
 Kabupaten/Kota :.....  
 Provinsi :.....

REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (RKKA)

.....  
 Kepada Yth :  
 Kuasa Pengguna Anggaran.....  
 Kab/Kota.....

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas.....No.....tanggal.....tentang penetapan kelompok penerima manfaat kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1.	Pembuatan Kebun Bibit • ..... • ..... • ..... • .....		
2.	Pemanfaatan Pekarangan anggota kelompok • ..... • ..... • ..... • .....		
3.	Pembuatan Demplot • ..... • ..... • ..... • .....		
4. Dst.	• ..... • ..... • ..... • .....		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh anggota kelompok yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan dalam kelompok	Alamat
1			
2			
3			
4			
5			
Dst..			

sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening Kelompok..... No. Rekening..... pada cabang/unit Bank.....di.....

MENGETAHUI

Pendamping P2KP Desa,

Ketua kelompok,

.....

.....

MENYETUJUI,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Kabupaten/Kota.....

.....  
Nip.

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
 Nomor:.....  
 Antara  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
 Kabupaten/Kota.....  
 Dengan  
 Ketua Kelompok Wanita.....  
 Tentang  
 BANTUAN SOSIAL  
 PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP)  
 TAHUN 2015  
 ” OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP  
 KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)”  
 PROVINSI .....

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun dua ribu sebelas bertempat di Kantor..... Jalan....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ....: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ..... DIPA Tahun ..... No..... tanggal....., yang berkedudukan di Jalan..... yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ....: Ketua Kelompok Wanita ..... berkedudukan di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota .....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Kelompok wanita yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama yang mengikat dalam rangka pelaksanaan kegiatan P2KP 2015 “Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL” dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden No: ..... tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 129/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
3. Pedoman Umum Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) tahun 2015 yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. DIPA ....., Nomor : ....., tanggal ....., 2015;
5. Surat Keputusan Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten....., Nomor ....., tanggal ..... 2015 tentang Penetapan Penerima Manfaat.



## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah mengikat kedua belah PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan P2KP 2015 “Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL” dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap serta motivasi kelompok wanita untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan pendapatan keluarga; meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kelompok wanita dalam menyiapkan, mengolah, menyajikan dan mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi berimbang dan aman melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL;

## Pasal 3

### LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana Bantuan Sosial kegiatan P2KP 2013 untuk kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui demplot pekarangan kelompok dengan menggunakan metode sekolah lapangan (SL).

## Pasal 4

### SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana Bantuan Sosial P2KP 2015 “Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL” yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)..... Nomor:..... tanggal.....
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp..... (dengan huruf).

## Pasal 5

### PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan Sosial kegiatan P2KP 2015 “Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL” yang dimaksud pada Pasal 4 Angka (2) Surat Perjanjian Kerja sama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ....., dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok wanita ..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... pada Bank ..... dengan Nomor Rekening : .....

## Pasal 6

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab menyalurkan bansos kepada kelompok wanita sesuai dengan RKKA
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyusun RKKA sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok
  - b. Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan anggota dan sarana pendukungnya, membuat dan mengembangkan demplot kelompok serta mengembangkan kebun bibit;
  - c. Membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana bansos;
  - d. Membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;
  - e. Mengembangkan jumlah anggota kelompok;
  - f. Melaksanakan evaluasi dan perencanaan kelompok secara berkelanjutan;
  - g. Melakukan pengelolaan kebun bibit secara berkelanjutan.

## Pasal 7

### SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan Sosial kegiatan P2KP 2015 “Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan konsep KRPL” seperti tersurat pada pasal 3, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerja sama batal.

## Pasal 8

### PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah PIHAK menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri ..... sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat kedua belah pihak.

## Pasal 9

### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA (KPA/PPK) dan pihak lainnya dengan tembusan kepada Badan Ketahanan Pangan dalam waktu 4 X 24 jam tentang tanggal dan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud Pasal 7 Ayat (1) adalah:
  - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
  - b. Peperangan;
  - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah.
3. Keadaan memaksa (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 10  
LAIN-LAIN

1. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerja sama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.


Pasal 11  
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah PIHAK.

Pasal 12  
PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK di atas materai cukup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari mana pun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Ketua kelompok wanita



.....

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Kabupaten/Kota

.....

Nip.

Mengetahui/Menyetujui  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Kabupaten/Kota .....

.....

Nip.

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)  
DANA BANTUAN SOSIAL PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN  
KONSUMSI PANGAN (P2KP) 2015  
“OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP  
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)”

Kepada Yth :  
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP  
Satker .....  
Kabupaten/Kota.....  
Di .....

Dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 17 dan 18 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : ..... Tanggal ..... serta DIPA Satuan Kerja ..... TA.....Nomor..... Tanggal...../...../2015 serta berdasarkan (1) Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten..... Nomor:..... tanggal ....., tentang Penetapan Penerima Manfaat dan (2) Surat Perjanjian Kerja sama antara PPK dengan Ketua Kelompok Wanita Nomor : ..... tanggal ....., dengan ini diminta bantuan Saudara untuk membayar dana bantuan sosial Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) 2015 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL pada MAK.....

Untuk hal tersebut kami mohon ditransfer dana sebesar Rp. .... ke rekening Kelompok Wanita pada Bank ..... (Pemerintah) dengan Nomor Rekening .....

SPP-LS ini dilampiri dengan:

1. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten tentang Penetapan kelompok wanita sebagai Penerima Manfaat;
2. Surat Perjanjian Kerja sama;
3. Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan pengeluaran Kabupaten;

Diterima Oleh

Pada tanggal :

Pejabat Penandatanganan  
SPM /Penguji SPP

Mengetahui/Menyetujui  
Kuasa Pengguna  
Anggaran

Pejabat Pembuat  
Komitmen

Ttd

Ttd

Ttd

(.....)  
Nip .....

(.....)  
Nip .....

(.....)  
Nip .....

Kuitansi Dana Bantuan Sosial

NPWP:.....  
MAK :.....  
T.A :.....

KUITANSI  
No :.....

Sudah Terima dari: Kuasa Pengguna Anggaran.....  
Kabupaten/Kota.....

Uang sebanyak

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Sosial untuk kegiatan P2KP  
Kelompok

.....  
di Desa/Kelurahan.....  
Kecamatan.....  
Kabupaten/Kota.....  
Sesuai Surat Perjanjian Kerja sama No.....tanggal.....

Terbilang Rp. :

.....,.....2015

Mengetahui/Menyetujui,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Kabupaten/Kota.....

Yang menerima,  
Ketua Kelompok

Meterai  
Rp. 6.000

.....  
Nip.

.....

Setuju dibayar,Tgl.....

Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendaharawan,

.....  
Nip.

.....  
Nip.

PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN OPTIMALISASI  
PEMANFAATAN PEKARANGAN

Dalam rangka menyukseskan Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, dan bergizi seimbang ditingkat rumah tangga dan di tingkat desa, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : (Ketua Kelompok)  
Kelompok :  
Alamat :

Selaku Pihak Pertama

2. Nama : (Pendamping Desa)  
Alamat :

Selaku Pihak kedua

Pihak Pertama Berjanji akan melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL di Desa \_\_\_\_\_ yang terdiri dari pengembangan kebun bibit desa, pembuatan pekarangan anggota kelompok, demplot, dan sosialisasi menu B2SA.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan yang dilakukan oleh pihak pertama sehingga dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan yaitu peningkatan kualitas pangan di tingkat rumah tangga dan desa.

\_\_\_\_\_, ..... 2015

Pendamping desa

Ketua Kelompok

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh :  
Kepala Desa/Lurah.....

(.....)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANSOS  
 PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) TAHUN 2015  
 “OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP KAWASAN  
 RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)”

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen..... pada  
 Badan/Kantor/Dinas .....  
 Kabupaten/Kota.....

Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
 KESATU atau yang Menyerahkan Paket Bantuan Sosial  
 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan  
 Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Nama : .....,

Nama Kelompok : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai  
 PIHAK KEDUA atau yang Menerima dan Mengelola Paket Bantuan Sosial  
 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah  
 Pangan Lestari (KRPL)

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyelesaikan Paket  
 Bantuan Sosial Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep  
 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan baik berupa:

Paket Bansos : Rp.....

Lokasi berada di  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan Paket Bantuan Sosial  
 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah  
 Pangan Lestari (KRPL) untuk dilakukan pengelolaan kepada PIHAK KEDUA  
 dan PIHAK KEDUA menerima paket bantuan tersebut di atas dalam keadaan  
 baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya  
 serta menyatakan sanggup melakukan pengembangan paket bantuan sosial  
 untuk Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan  
 Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Sosial  
 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah  
 Pangan Lestari (KRPL) ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak  
 dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
 Yang menyerahkan,

PIHAK KEDUA  
 Yang Menerima dan Mengelola

Materai Rp 6.000

.....

.....

Pejabat Pembuat Komitmen

Ketua Kelompok

PERNYATAAN PEMANFAATAN DANA BANSOS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....(sebagai ketua kelompok)  
Kelompok : .....  
Alamat/Lokasi : .....

Dengan ini menyatakan bahwa telah menggunakan dana bansos kegiatan “Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)” sesuai RKKA kelompok tahun 2015. Namun dikarenakan alasan berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

dst.

Dana tersebut tidak habis terpakai dan masih tersimpan di rekening kelompok.

Dana bansos yang diterima sebesar : Rp.....

Dana yang telah digunakan sebesar : Rp.....

Sisa dana sebesar : Rp.....

Sisa dana tersebut akan kami gunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan kelompok sebagaimana yang telah tercantum dalam RKKA kelompok pada tahun 2015.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., ..... 2015

Ketua Kelompok

(.....)

Mengetahui,

Pendamping desa,

Kepala Desa,

(.....)

(.....)

Menyetujui,

Penanggungjawab kegiatan P2KP provinsi/kab/kota

(.....)

Nip.



PAKTA INTEGRITAS  
PENDAMPING P2KP DALAM KEGIATAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN  
PEKARANGAN MELALUI KONSEP KRPL TAHUN 2015

1. Akan senantiasa menjaga integritas, kinerja dan pengabdian saya, untuk melaksanakan dan memajukan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta menjunjung tinggi jati diri sebagai pendamping yang bersih, cerdas, dan santun.
2. Dalam menjalankan tugas saya sebagai pendamping P2KP, saya akan senantiasa bersikap adil dan bekerja untuk semua serta tidak menjalankan pendampingan yang diskriminatif oleh perbedaan agama, etnis, suku, serta perbedaan identitas yang lain.
3. Akan menjaga kerjasama dan kekompakan antara pendamping, pengurus dan anggota kelompok P2KP dalam menjalankan pendampingan.
4. Sebagai pendamping, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan dan segala peraturan lain yang berlaku serta memegang teguh moral dan etika dalam melaksanakan tugas pendampingan.
5. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap pemberantasan korupsi, maka saya berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dana bansos P2KP.

Menyaksikan,

....., 2015  
Pembuat Pernyataan,

Materai Rp 6000,-

(Pejabat Pembuat Komitmen)

(Pendamping P2KP)